

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan yang diuraikan mengenai analisis pemanfaatan dan penatausahaan aset tetap tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan aset tetap tanah yang dilaksanakan belum sesuai dengan peraturan yang diterapkan yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, karena masih terdapat sejumlah aset tetap tanah yang masih dalam kondisi kosong atau belum dimanfaatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian aset tanah yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat belum digunakan untuk tujuan produktif.
2. Penatausahaan aset tetap tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman serta peraturan yang diterapkan. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan proses penatausahaan dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi ada hambatan yang dialami yaitu dokumen pendukung dalam pembukuan aset kurang lengkap seperti masih banyak tanah milik pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat tanah serta pada tahap inventarisasi adanya

kolom dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) yang belum terisi yaitu pada kolom tanggal dan nomor sertifikat tanah.

## **6.2 Saran**

### **1. Bagi Instansi (Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat)**

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, penulis dapat memberi saran yang dapat dipertimbangkan bagi kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan aset tetap tanah yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk tujuan produktif dan dapat memberikan potensi nilai ekonomi yang besar.
2. Untuk segera melakukan proses pendaftaran dan pengurusan sertifikat agar status tanah dapat dipastikan dan diakui secara legal. Penyelesaian masalah sertifikat ini akan mengurangi risiko terkait kepemilikan dan meningkatkan nilai aset tetap tanah tersebut.
3. Dibutuhkan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, seperti pelatihan dan pengembangan terkait pengelolaan aset tanah khususnya dalam pemanfaatan dan penatausahaan aset tetap. Pelatihan ini dapat melibatkan ahli atau konsultan eksternal yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan aset tetap.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap kondisi aset tetap tanah dapat diketahui bahwa penatausahaan aset tetap tanah pada

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai belum sepenuhnya optimal, maka dari itu disarankan agar peneliti selanjutnya bisa menyelidiki lebih lanjut terkait penatausahaan aset tetap tanah di Kabupaten Manggarai Barat.

